



Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Perkara Pidana

Iin Hidayatul Auliya^{1*)}, Amiruddin², Rina Khairani Pancaningrum³

Published online: 13 Mei 2023

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa dasar dan batasan dari kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali perkara pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) Pasal 263 ayat (1) sudah mengatur secara limitatif yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali hanya terpidana atau ahli warisnya saja. Namun setelah terbitnya UU No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan perubahan atas UU No 16 Tahun 2004 di dalam Pasal 30C Huruf H disebutkan Jaksa diberikan kewenangan untuk dapat mengajukan Peninjauan Kembali tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus Pasal 30C Huruf H UU No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan.

Kata Kunci: Jaksa; Peninjauan Kembali; Terpidana dan Ahli Waris

PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang (Fauzia & Hamdani, 2021). Sebagai sebuah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dan sebagai lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran kejaksaan sebagai garda depan penegakan hukum sangat penting dan strategis (Effendy, 2007: 127).

Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana memiliki kewenangan di bidang penuntutan dan memegang peranan yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum (Fauzia & Hamdani, 2022). Oleh karena itu peran Kejaksaan sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat yaitu dalam hal ini mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar korban yang diwakili oleh jaksa itu mendapat keadilan melalui hukum tersebut.

Upaya hukum peninjauan kembali (PK)/ *Herziening* merupakan salah satu dari upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) dalam hukum pidana

^{1)2,3} Fakultas Hukum Universitas Mataram

*) *corresponding author*

Iin Hidayatul Auliya
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

Email: iinqinsa@gmail.com

Indonesia. Kata Peninjauan Kembali diterjemahkan dari kata "*Herziening*", Mr. M. H. Tirtaamijaya menjelaskan *herziening* adalah sebagai jalan untuk memperbaiki suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat diubah lagi dengan maksud

memperbaiki suatu kealpaan/ kekhilafan hakim yang merugikan si terhukum, jika perbaikan putusan itu hendak dilakukan maka haruslah memenuhi syarat, yakni ada sesuatu keadaan atau surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa oleh hakim tidak dapat ditemukan atau yang tidak diketahui oleh hakim, namun apabila hakim mengetahui keadaan itu, akan memberikan putusan lain (Rahman, 2009).

Aturan peninjauan kembali sendiri telah diatur dalam KUHAP Pasal 263 sampai dengan Pasal 269. Pasal 263 (1) KUHAP menentukan bahwa peninjauan kembali boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Diperbolehkannya pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bukan tanpa syarat atau kondisi. Di dalam Pasal 263 ayat (2) mensyaratkan, peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan. Demi adanya kepastian hukum dalam pengajuan Peninjauan Kembali maka, pada Pasal 268 ayat (3) KUHAP menyatakan, bahwasanya pengajuan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah menyatakan secara tegas mengenai pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali, yaitu terpidana, atau ahli warisnya. Bertolak belakang dengan pengaturan dalam Pasal 263 KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan dalam Pasal 30C Huruf H bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia termasuk juga mengajukan peninjauan kembali, lebih lanjut dalam penjelasannya, disebutkan bahwa peninjauan kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggungjawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan dan keadilan bagi korban, termasuk juga bagi negara, dengan menempatkan kewenangan jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (*equality of arms principle*) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dalam penjelasan UU Kejaksaan disebutkan juga peninjauan kembali yang diajukan oleh oditur dikoordinasikan dengan kejaksaan.

Dengan adanya Pasal 30C Huruf H dalam Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang telah disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang Kejaksaan terbaru mengatur mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali, menjadi polemik baru di dalam ranah upaya hukum peninjauan kembali dimana jelas dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan hanya terpidana atau ahli warisnya saja yang dapat mengajukan peninjauan kembali hal ini menunjukkan telah terjadinya konflik norma antara Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Jika berkaca pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya mengenai kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali, misalnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980. Di dalam PERMA No. 1 Tahun 1980 disebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang “mengandung pemindaan” yang telah berkekuatan hukum yang tetap, atas dasar alasan sama seperti alasan yang disebut secara “*enumeratif*” dalam PERMA No 1 Tahun 1969 yang mengatur siapa saja yang berhak mengajukan peninjauan kembali dengan urutan yang agak berbeda, yang terdiri dari: 1) Jaksa Agung 2) Terpidana, dan 3) Pihak yang berkepentingan. Frasa pihak yang berkepentingan dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa penuntut umum juga dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali karena penuntut umum merupakan pihak yang berkepentingan dalam hal melakukan penuntutan.

Menurut pandangan Moeliatno dalam hukum pidana menjelaskan pandangan ahli di Belanda menolak intepretasi intensif bahwasannya memperluas norma analogi seperti itu dilarang keras dalam hukum pidana. Sekalipun hanya terpidana atau ahli waris tetapi kalau ditarik secara intensif jaksa bisa masuk itu disebut dengan isu hukum yang normanya kabur atau tidak jelas.

Namun dalam fenomena praktek terdapat beberapa kasus, dimana upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap bukan oleh terpidana atau ahli warisnya melainkan diajukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (Puslitbang Kumdil Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012: 3). Beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai awal mula jaksa penuntut umum diberikan kewenangan untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yaitu Majelis Hakim Agung sebelumnya pernah menerima Peninjauan Kembali dengan terdakwa Mochtar Pakpahan pada tahun 1996 (putusan Nomor 55 PK/Pid/1996). Kemudian pada tahun 2001, Mahkamah Agung juga menerima peninjauan kembali dengan terdakwa Ram Gulumal (putusan Nomor 3 PK/Pid/2001). Tahun 2006, Mahkamah Agung juga pernah menerima peninjauan kembali dengan terdakwa Soetyawati (putusan Nomor 15 PK/Pid/2006) (Hukum Online, 2007). Dan tahun 2007, pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa Pollycarpus (putusan Nomor 109 PK/Pid/2007) pun diterima oleh Mahkamah Agung dengan mendasarkan salah satu dasar pertimbangan putusannya adalah *consistency of court decision*.

Padahal terdapat praktek hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang menolak pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana H. Mulyar bin Samsi. Berdasarkan sifat limitatif dari KUHAP dalam mengatur pengajuan peninjauan kembali ini maka Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 84 PK/Pid/2006 dalam perkara pidana H. Mulyar bin Samsi tidak menerima permohonan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana putusannya yang berbunyi: “Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Muara Teweh”.

Adapun pertimbangan majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam putusan Mahkamah Agung tersebut adalah “Bahwa ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas dan limitatif bahwa yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya. Hal ini berarti bahwa yang bukan terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauan kembali” (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008).

Pengajuan peninjauan kembali adalah semata-mata demi kepentingan terpidana dan ahli warisnya. Hukum dan undang-undang tidak memberikan wewenang kepada jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa bukan merupakan penemuan hukum melainkan hanya merupakan penafsiran hukum. Pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa merupakan bentuk kekeliruan pengadilan yang mengindikasikan kepada adanya sesat logika dalam praktek hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis tentang peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang sepanjang pelaksanaannya banyak menimbulkan kontroversi hingga disahkannya Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga menarik bagi penulis mengangkat masalah ini dengan judul “Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Perkara Pidana”.

BAHAN DAN METODE

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk, mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau persoalan yang ada. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yang menganggap hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan (*law in books*), dengan tujuan ingin menelaah sinkronisasi suatu Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan hukum pidana.

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perUndang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundangundangan ini diperlukan untuk mengkaji dan meneliti objek penelitian.
- b. Pendekatan konsep (*conceptual aproach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada konsep-konsep hukum, yaitu melalui pandangan para sarjana, doktrin-doktrin hukum, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan konsep (*conceptual aproach*) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konsep yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Pendekatan kasus (*case aproach*), pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari kasus peristiwa hukum yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntutan tertinggi di bidang hukum mempunyai peran utama dalam penegakan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa di negeri ini sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan (Rampadio, Fauzia, & Hamdani, 2022). Peran kejaksaan sebagai gardu depan penegakan hukum sangatlah penting dan strategis. Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana dan ahli warisnya dalam suatu kasus hukum terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Lalamentik, 2018: 14).

Berdasarkan Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berisi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif, dijelaskan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana, yaitu:

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaloeya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. mengajukan peninjauan kembali; dan
- i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada para pihak yang mencari keadilan, terhadap putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya kecuali terhadap putusan bebas dari segala tuntutan hukum seperti yang sudah

diatur secara limitatif pada Pasal 263 Ayat (1) KUHAP. Dalam prakteknya peninjauan kembali beberap kali diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan oleh terdakwa ataupun ahli warisnya. Permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum tidak diatur di dalam KUHAP namun terjadi dalam praktik. Pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum pertama kali terjadi dalam kasus Muchtar Pakpahan, 25 Oktober 1996 Putusan No.55/PK/Pid/1996 (Sutrisno, et.al., 2021).

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai landasan mengajukan peninjauan kembali oleh Jaksa. Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan peninjauan kembali bertindak untuk dan atas nama negara dan secara sekaligus mewakili korban. Tidak adanya peraturan tertulis yang secara tegas menyatakan Jaksa Penuntut Umum dilarang melakukan pengajuan peninjauan kembali yang kemudian menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum sekaligus hukum yang tidak berkeadilan.

Kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dari majelis hakim dan adanya *novum*, sepanjang terdapat putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan unsur tindak pidana namun tidak diikuti dengan pemidanaan atau hukuman, alasan tersebut yang kemudian mendasari Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan dan keadilan bagi korban, termasuk juga bagi negara. Peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa dianggap tidak sesuai dengan Pasal 263 Ayat (1) dimana dengan tegas sudah dijelaskan bahwa yang berhak mengajukan peninjauan kembali, sehingga dianggap jaksa seakan mencoba membuat aturan sendiri terkait peninjauan kembali karena tidak adanya peraturan tertulis mengenai peninjauan kembali oleh jaksa sebelumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kejaksaan bertindak mewakili negara dan kepentingan umum. Salah satunya pengajuan upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana peninjauan kembali yang seharusnya diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP yaitu, bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas dari segala tuntutan hukum, terpidana dan ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia resmi disahkan pada 6 Desember 2021 dan diundangkan pada 31 Desember 2021. Menyatakan Pasal 30C huruf h dalam penjelasannya, disebutkan bahwa peninjauan kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan dan keadilan bagi korban, termasuk juga bagi negara, dengan menempatkan kewenangan jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (*equality of arms principle*) dengan hak terpidana atau ahliwarisnya untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dalam penjelasan Undang-Undang Kejaksaan disebutkan juga Peninjauan Kembali yang diajukan oleh oditur dikoordinasikan dengan kejaksaan. Undang-Undang membatasi Peninjauan Kembali yang dapat diajukan Jaksa hanya putusan pengadilan yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah, namun tidak diikuti dengan hukuman pemidanaan.

Mahkamah Konstitusi menilai pasal di atas telah ternyata tidak sejalan dengan semangat yang ada dalam empat landasan pokok untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah dimaknai secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. "Artinya, adanya penambahan kewenangan Jaksa dalam pengajuan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11 tahun 2021 bukan hanya akan mengakibatkan adanya disharmonisasi hukum dan ambiguitas dalam hal pengajuan PK, namun lebih jauh lagi, pemberlakuan norma tersebut berakibat

terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) Pasal 263 ayat (1) sudah mengatur secara limitatif yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali hanya terpidana atau ahli warisnya saja. Namun setelah terbitnya UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan perubahan atas UU No 16 Tahun 2004 di dalam Pasal 30C Huruf H disebutkan Jaksa diberikan kewenangan untuk dapat mengajukan Peninjauan Kembali tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus Pasal 30C Huruf H UU No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 30C Huruf H bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, saat ini Jaksa tidak boleh mengajukan Peninjauan Kembali.

Pemerintah hendaknya dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum, terutama terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan permasalahan peninjauan kembali terkhusus Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menerima pengajuan Peninjauan Kembali agar kedepannya tidak ada polemik dalam hal siapa yang diperbolehkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Effendy, M. 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Legal Development Through the Implementation of Non-Conviction Based Concepts in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia. In *2nd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021)*. Atlantis Press.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7).
- Hukum Online. (2007). Jaksa Berharap MA Ubah Perspektif. Diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-berharap-ma-ubah-perspektif-ho117396?page=2>.
- Lalamentik, E. E. (2018). Peninjauan Kembali oleh Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Lex Administratum*, 4(3).
- Mahkamah Agung RI. 2012. *Penelitian Lapangan Tentang Peninjauan Kembali Putusan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum: Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Penerapannya dalam Putusan Pengadilan*. Puslitbang Kumdil Badan Litbang Diklat Kumdil. Jakarta.
- Putusan Mahkamah Agung No.109 PK/Pid/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-VI/2008.

Rahman, I. (2009). Upaya Hukum. Diakses di <http://id.netblog.com/m-ibadurrahman/blog/blogid=12684>.

Rampadio, H., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). The urgency of arrangement regarding illicit enrichment in Indonesia in order to eradication of corruption crimes by corporations. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2).

Sutrisno, S. P., Perdana, F. W., Surnata, Wibisono, Y., & Setiawan, B. (2021). Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Indonesia sosial Sains*, 2(12).